



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	01 Desember 2023	Media	Koran Padang
Kategori	SOSIAL & AGAMA	Jurnalis	mas

Harian Umum

KORAN PADANG

Berani Menyampaikan Santun Mengkritis

KLIPING KORAN

HARI : Jumat

TANGGAL : 01 Desember 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemko Pariaman Kembali Gencarkan Program Maghrib Mengaji

PARIAMAN, KP - Pemko Pariaman kembali mengencarkan program Maghrib Mengaji. Penjabat (PJ) Wali Kota Pariaman Roberia mengatakan, bahwa program itu memang sudah lama dicanangkan oleh Pemko Pariaman namun kali ini akan diperbaharui dengan perubahan nomenklatur.

"Maghrib Mengaji ini sudah dulu dicanangkan, artinya bukan hal yang baru. Bedanya, kami akan membuat suatu perubahan nomenklatur," kata Wako Roberia, usai memimpin rapat terkait program Maghrib Mengaji, di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman, Rabu (29/11).

Dijelaskannya, pembahasan yang dimaksud adalah program Maghrib Mengaji tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengaji



SUASANA rapat membahas program Maghrib Mengaji, di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman.

rutinitas saja, namun juga diisi dengan beberapa kegiatan lain, seperti wirid dan aktivitas keagamaan.

Ditambahkannya, program Maghrib Mengaji ditunjukkan untuk meramaikan kembali masjid dan musala oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut bisa melibatkan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa kaum ibu maupun bapak-bapak.

"Semoga bisa menarik kesadaran warga masyarakat untuk menggiatkan program tersebut dari masjid ke masjid dan musala yang ada di wilayah Kota Pariaman," kata Wako Roberia. (mas)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	01 Desember 2023	Media	Koran Padang
Kategori	SOSIAL & AGAMA	Jurnalis	mas

Harian Umum
KORAN PADANG
Berani Menyampaikan Santun Mengkritis

KLIPING KORAN
HARI : Senin
TANGGAL : 01 Desember 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DP3AKB Kota Pariaman Gelar Sosialisasi Konvensi Hak Anak

PARIAMAN, KP - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman menyelenggarakan Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (30/11).

Hadir pada kegiatan itu, Staff Ahli Setdako Pariaman Hertati Taher, Kepala DP3AKB Kota Pariaman Lucyanel Arlym, dan narasumber dari Yayasan Ruandu Muharman, serta perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan perwakilan SD-SMP di Kota Pariaman.

"Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu tolok ukur dalam Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dimana KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan yang secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan," kata Kepala DP3AKB Kota Pariaman Lucyanel Arlym.

"Kegiatan sosialisasi KHA ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen bersama serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Konvensi Hak Anak," lanjutnya.

Menurutnya, salah satu kunci penilaian pada Kota Layak Anak ini adalah bagaimana hak anak kita penuhi dari segala sisi. Sehingga dalam rangka pemenuhan hak anak dan mendorong terwujudnya Kota Layak Anak diperlukan pemahaman mendalam tentang Konvensi Hak Anak sebagai dasar bagi kita dalam mengambil keputusan yang mampu memenuhi hak-hak anak tersebut.

"Setiap sumber daya manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang persoalan seputar anak dan wacana tentang anak ini tidak terlepas dari Konvensi Hak Anak (KHA). Karena konvensi ini menjadi dasar bagi dunia internasional termasuk Indonesia dan Kota Pariaman dalam memandang permasalahan yang dihadapi anak," imbuhnya.

Ia menjelaskan, ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yakni non diskriminasi, dimana artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

"Yang terbaik untuk anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama," bebernya.

Kemudian, hak hidup, kelangsungan dan perkembangan yakni bahwa negara-negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Kemudian, penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

"Keempat prinsip tersebut harus kita penuhi dalam rangka pemenuhan 10 hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk men

14

